



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI)
UNIT KERJA : STAF AHLI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DADANG AHMAD RIFA'I
2. Jabatan : STAF AHLI BIDANG KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
3. NHK : 76314

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.890.919.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/21 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 129.003.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 102 m2/80 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 856.410.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/45 m2 di KAB / KOTA GARUT, HASIL SENDIRI Rp. 55.096.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 102 m2/45 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 814.410.000
5. Tanah Seluas 750 m2 di KAB / KOTA GARUT, HASIL SENDIRI Rp. 36.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 251.000.000

1. MOBIL, KIJANG INNOVA Q A/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 251.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 154.216.499

D. SURAT BERHARGA Rp. 51.042.196

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.096.798.845

F. HARTA LAINNYA Rp. 322.726.719

Sub Total Rp. 4.766.703.259

III. HUTANG Rp. 10.720.527

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 4.755.982.732

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.